



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi Lintas Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Koordinasi Tugas dan Fungsi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah secara administratif mengoordinasikan Lintas Perangkat Daerah terhadap Staf Ahli Bupati.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

- (1) Koordinasi Lintas Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi:
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.

- (2) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengoordinasikan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan terhadap perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang lebih menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administratif regulatif serta kesejahteraan rakyat.
- (3) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengoordinasikan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan terhadap perangkat daerah yang menjalankan fungsi penyelenggaraan bidang pembangunan dan perekonomian.
- (4) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengoordinasikan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan terhadap perangkat daerah dalam menjalankan fungsi administratif.

Pasal 4

- (1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengoordinir Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Dinas Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Kesehatan;
 - i. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - j. Dinas Sosial;
 - k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - l. Dinas Pendidikan;
 - m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Pertanahan;
 - o. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - p. Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan;
 - q. Rumah Sakit Umum Daerah Lawang; dan
 - r. Kecamatan.

- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r termasuk terhadap Pemerintahan Desa dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mengoordinir Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan;
 - h. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - i. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - j. Dinas Perikanan;
 - k. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - n. Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n terdiri dari:
- a. Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. Perusahaan Daerah Jasa Yasa; dan
 - c. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Kanjuruhan.

Pasal 6

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mengoordinir Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Inspektorat Daerah;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Pendapatan Daerah;
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pasal 7

Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 6 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,


ttd.

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 29 Seri C

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH

BAGAN KOORDINASI LINTAS PERANGKAT DAERAH



BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG
 KOORDINASI LINTAS PERANGKAT
 DAERAH

**KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI ANTAR PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

NO	SEKRETARIAT	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Satuan Polisi Pamong Praja; c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; f. Dinas Pertanahan; g. Kecamatan; h. Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
2.	Bagian Hukum	Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
3.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Sosial; d. Dinas Tenaga Kerja; e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; g. Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan; h. Rumah Sakit Umum Daerah Lawang; i. Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
4.	Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental	a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; b. Dinas Pemuda dan Olahraga; c. Dinas Pendidikan; d. Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
5.	Bagian Administrasi Perekonomian	a. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d. Dinas Perhubungan; e. Badan Usaha Milik Daerah; f. Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

1	2	3
6.	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	a. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; b. Dinas Ketahanan Pangan; c. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; d. Dinas Perikanan; e. Dinas Lingkungan Hidup; f. Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
7.	Bagian Administrasi Pembangunan	a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; c. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; e. Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
8.	Bagian Administrasi Kerja Sama	Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
9.	Bagian Umum	a. Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
10.	Bagian Tata Usaha	a. Badan Pendapatan Daerah; b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; c. Badan Kepegawaian Daerah; d. Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
11.	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	a. Dinas Komunikasi dan Informatika; b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; c. Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
12.	Bagian Organisasi	a. Inspektorat Daerah; b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; c. Fungsional dan Perangkat Daerah berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA